



Efektivitas Penahanan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Agussalim^{1,2}, La Ode Husen¹ & Satri¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: agussalim.agussalim@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan banyaknya ditemukan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yaitu; struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum.

Kata Kunci: Penahanan; Jaksa Penuntut Umum; Pelaku

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of detention by the public prosecutor against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Court. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties in this case the West Sulawesi High Court, then quantitative analysis is carried out. The results of the study the authors found that: The effectiveness of detention by public prosecutors against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Prosecutor's Office was not running effectively because many investigators found suspensions of detention by investigators. The factors that influence the effectiveness of detention by the public prosecutor against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Prosecutor's Office are; legal structure, legal substance, legal culture.

Keywords: Detention; Public Prosecutor; Perpetrator

PENDAHULUAN

Salah satu bagian dalam suatu sistem peradilan pidana adalah kewenangan untuk melakukan penahanan. Selain kewenangan penyidik, hak menahan juga dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim (Djanggih & Takdir, 2021). Hal ini diatur dalam ketentuan KUHAP Bab V Bagian Kedua Pasal 20 sampai Pasal 30. Peran Kejaksaan menduduki posisi kunci dalam proses penyelesaian suatu perkara. Karena Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan serta kewenangan yang lain berdasarkan undang-undang serta mengemban misi sebagai penegak hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Rendra, 2019).

Penahanan adalah suatu proses dalam sistem peradilan pidana agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari wilayah dimana mereka melakukan suatu kejahatan. Penahanan adalah suatu penempatan tersangka yang melakukan tindak pidana pada suatu tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Fadhilah, Dahlan & Mujibussalim, 2018).

Salah satu esensi pokok, tugas penegak hukum adalah tegaknya hukum dan keadilan, itulah yang menjadi tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun tujuan ini sering dilupakan dan terabaikan begitu saja. Kadang-kadang sengaja dilupakan dan diabaikan serta kurang hati-hati dalam penegakannya (Anshary, 2017). Akibatnya pada setiap tingkat proses penegakan hukum dan keadilan, telah berubah menjadi kezaliman dan kecurangan, disebabkan di dalam proses penegakan hukum telah bercampur aduk kekuasaan dan perkosaan hak-hak asasi manusia. Memang patut diakui bahwa menegakkan hukum dan keadilan sangat sulit diwujudkan dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu. Seolah-olah nilai rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a porticular peopel and perticular time and place*).

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan adakalanya perikemanusiaan harus dikorbankan demi tegaknya hukum. Misalnya seseorang yang mencuri untuk kepentingan mendesak memberi makan anak-anaknya yang sedang kelaparan atau kasus seseorang tukang kebun mencuri lada satu kanton plastik karena terdesak belum makan satu hari. Apakah ketentuan Pasal 362 KUHP harus dikorbankan demi rasa perikemanusiaan sesuai dengan sila kemusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan hal tersebut, kalau dikaitkan dengan eksistensi *asas oportunitas* yang diakui oleh ketentuan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan penjelasan Pasal 77 KUHAP yakni demi untuk kepentingan umum, hukum dan keadilan bisa dikorbankan. Orang yang telah terang cukup bukti bersalah, perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum. Alasan yang telah dikemukakan kurang tepat kalau hukum harus dikorbankan demi keadilan dan kemanusiaan (Ratnasari, Lasmadi & Sudarti, 2021).

Namun tidak mengingkari bahwa pada kasus tertentu, adakalanya hukum harus dikorbankan seperti contoh tersebut di atas. Apakah tidak patut mengorbankan hukum demi keadilan dan perikemanusiaan yang berlandaskan keadilan moral (*moral justic*) dengan mengenyampinkan keadilan menurut hukum (*legal justic*) paling tidak harus berdiri ditengah-tengah hukum dan perikemanusiaan, agar penegak hukum itu berdiri di atas landasan tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri. Inilah ukuran objektifnya keadilan, agar dalam penegakan hukum dan keadilan itu, tidak hanya terlampau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap masyarakat.

Upaya penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral. Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng, dan inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat (Ali, 2007). Sehubungan dengan hal itu maka muncul suatu masalah dalam proses penanganan suatu tindak pidana adalah masalah penahanan. Apakah seorang pelaku tindak pidana harus ditahan ?, tentu saja aparat penegak hukum tidak boleh seenaknya untuk melakukan penahanan akan tetapi haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas atau paling tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penahanan dan penangguhan penahanan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 21 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Khambali, 2019). Pada Pasal 31 Ayat 1 KUHAP telah diatur tentang penangguhan penahanan bahwa permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum serta hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan. KUHAP hanya mengenal istilah penahanan yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Tahap penuntutan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membuat surat dakwaan, ditahap penuntutan ini terdapat tahap dimana Jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa (Hulu, 2019). Kewenangan penahanan sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa; Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan ini dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 Ayat 2 KUHAP. Penahanan ini dilakukan karena penuntut umum beranggapan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri dari proses persidangan, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Kejaksaan Negeri Mamuju telah memeriksa perkara atas nama terdakwa Muh. Yasir Als Yasir yang dijerat dengan Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP yakni terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Hukuman pidana dikenakan atas perkara dugaan tindak pidana penipuan terhadap saudara saksi Ratna untuk menjadi sub agen gas

LPG 3 kg dengan sistem titip pakai yang mana harga pertabungnya yakni Rp.13.500 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan apabila berminat bisa melakukan pendaftaran dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan sebanyak 50 (lima puluh) buah tabung gas subsidi LPG 3 kg selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi Ratna dengan memperlihatkan ID Card yang bertuliskan PT. Ivan Mandiri dan berfoto bersama Terdakwa, lalu Terdakwa juga mengatakan bawah setiap dua minggu mobil dari Pertamina akan mengambil tabung yang sudah kosong dan akan menggantinya, dengan tabung yang terisi dengan setoran Rp. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus rupiah). Perihal statusnya yang merugikan korban dilakukan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum karena ada beberapa pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena banyaknya menangani perkara tindak pidana yang mana pada proses penyelesaian perkara tersebut dilakukanlah penahanan terhadap pelaku tindak pidana

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penahanan yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

Berjalannya proses penyidikan maupun penuntutan hingga persidangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dapat melakukan penahanan guna kepentingan hukum acara pidana. Hal tersebut juga ditemukan dalam Pasal 20 KUHAP sebagaimana yang dimaksud bahwa, penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan. Berikut peneliti uraikan dibawah ini:

1. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian tentang penyidik sebagai berikut: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang (dalam hal ini yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri adalah Jaksa Penuntut Umum). Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada tahapan penyidikan inilah Jaksa Penuntut umum perlu melakukan penahanan guna melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa. Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari (Perbawa, 2016). Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari. Dari ketentuan di atas, batas waktu maksimum yang dimiliki penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa yaitu 50 hari dan yang berwenang memperpanjang masa penahanan yaitu Ketua Pengadilan Negeri.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Dalam hal ini apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal

penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

2. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan yaitu; Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan ([Ramadhani, 2021](#)).

Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada

terdakwa atau penasehat hukumnya dan penyidik. Untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- b. Hanya terdapat perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana baik tindak pidana umum maupun pada tindak pidana khusus, pada praktiknya sering mengalami beberapa kendala seperti halnya dalam membuat tuntutan dalam dakwaan. Namun dalam melaksanakan proses tersebut seringkali Jaksa Penuntut Umum memerlukan pemeriksaan tambahan dikarenakan beberapa hasil dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik ditemukan tidak lengkapnya mengenai jelas uraian kejadian oleh tersangka/terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan ataupun perpanjangan penahanan guna dapat menyelesaikan tuntutannya agar dapat memenuhi unsur-unsur materil dan formilnya. Hal tersebut menjadi salah satu kewenangan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lebih lanjut tugas dan wewenang tersebut dapat dilihat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi, Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dari Pasal 14 huruf c tentang wewenang penuntut umum diatas terdapat tugas dan wewenang kejaksaan yaitu melaksanakan penetapan hakim. Hal ini berarti melaksanakan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan merupakan bagian dari tugas dan wewenang kejaksaan sebagai penuntut umum. Selanjutnya pada Pasal 14 huruf j yang mana Jaksa Penuntut Umum;

Melaksanakan penetapan hakim yaitu disaat kejaksaan melaksanakan sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh hakim seperti menghadirkan terdakwa kepersidangan beserta saksi-saksi seperti yang tercatat dalam berita pemeriksaan saksi baik dari Rumah Tahanan (Rutan) maupun dari kediamannya, mengantarkan terdakwa yang telah menjadi tahanan hakim ke Rumah Tahanan (Rutan) untuk menjalani penahanan yang dimana berdasarkan surat penetapan hakim pengadilan yang bersangkutan. Dalam prakteknya hal ini dilakukan oleh staf tata usaha kejaksaan bagian pengawal tahanan.

3. Tahap Persidangan

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang. Pada saat Majelis Hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang.

Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda penerimaan. Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak.

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

Penuntut umum dapat meminta perpanjangan penahan dari Ketua Pengadilan Negeri, tapi perpanjangan yang dapat diberikan Ketua Pengadilan Negeri, paling lama tiga puluh hari. Perpanjangan ini diminta oleh penuntut umum demi kepentingan penuntutan yang belum selesai. Disini dilihat perbedaan sifat dan wewenang perpanjangan yang diatur dalam HIR. Permintaan wewenang Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan perpanjangan sifatnya tanpa batas atau tanpa limit, itu sebabnya terjadi penahan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian perkara. Kadang-kadang penahanan tidak mempunyai dasar hukum lagi, sebab setelah ditelusuri, ternyata perpanjangan penahanan sudah terputus. Lain halnya dalam KUHAP, setiap perpanjangan penahanan dan setiap instansi, hanya diberikan untuk satu kali saja, tidak lebih dari pada itu. Tidak dikenal permintaan dan pemberian perpanjangan yang berkali-kali. Siap atau tidak selesai pemeriksaan, tidak ada jalan lain selain mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan, apabila batas waktu maksimum sudah berakhir. Dan mengeluarkan dari tahanan oleh karena terlampaui batas waktu adalah demi hukum dan tanpa syarat.

Selanjutnya, Hakim Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi retif yang dimilikinya, demi untuk kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat

perintah penahanan yang jangka waktu paling lama tiga puluh hari. Apabila diperlukan lagi guna kepentingan pemeriksaan, hakim yang bersangkutan dapat meminta perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, tetapi perpanjangan tidak boleh lebih dari enam puluh hari. Selesai atau tidak selesai pemeriksaan, tidak ada jalan lain untuk memperpanjang penahanan dan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila batas maksimum waktu penahan berakhir. Dengan demikian batas waktu penahanan yang dapat dilakukan hakim pengadilan negeri baik atas perintah yang inherent diberikan undang-undang kepada dirinya, maupun atas dasar perpanjangan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri, maksimum tiga puluh hari ditambah enam puluh hari menjadi sembilan puluh hari.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan, Keterangan terdakwa. Disamping itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim diambil dalam suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

Pada tahap penuntutan menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum, jika sudah masuk persidangan wewenang Majelis Hakim. Saat ini ada ditangan Kejaksaan, menahan atau tidak ditahan. Akan tetapi pada praktek yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik. Seperti penerapan penahanan terhadap masing-masing terdakwa, baik tindak pidana umum maupun pada tindak pidana khusus yang ditahan oleh Bapak A. Sumardi selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat diterapkan dengan cara yang berbeda-beda. Berdasarkan buku Register Tahanan Tahap Penuntutan:

Tabel 1. Data Penahanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Dalam Waktu 3 Tahun Terakhir

Nomor	Tahun	Tindak Pidana Umum		Tindak Pidana Khusus	
		Ditahan	Tidak Ditahan	Ditahan	Tidak Ditahan
1	2019	106	23	19	3
2	2020	124	38	13	4
3	2021	92	18	15	3
Jumlah		322	79	47	10

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam tiga tahun ini jumlah penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat terkait pada proses

penegakan hukum dibidang tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, yaitu: Pada tahun 2019 sebanyak 125 terdakwa ditahan, sebanyak 26 terdakwa tidak ditahan, dengan tindak pidana umum sebanyak 106 yang ditahan serta 23 tidak ditahan sedangkan tindak pidana khusus sebanyak 19 yang ditahan serta 3 tidak ditahan. Pada tahun 2020 sebanyak 137 terdakwa ditahan, sebanyak 42 terdakwa tidak ditahan, dengan tindak pidana umum sebanyak 124 yang ditahan serta 38 tidak ditahan sedangkan tindak pidana khusus sebanyak 13 yang ditahan serta 4 tidak ditahan. Pada tahun 2021 sebanyak 107 terdakwa ditahan, sebanyak 21 terdakwa tidak ditahan, dengan tindak pidana umum sebanyak 92 yang ditahan serta 18 tidak ditahan sedangkan tindak pidana khusus sebanyak 15 yang ditahan serta 3 tidak ditahan.

Di tinjau dari proses penahanan terhadap terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah mengupayakan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum guna mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membuat surat dakwaan, dalam hal inilah ditahap penuntutan terdapatlah tahapan dimana Jaksa penuntut umum berwenang melakukan penahanan kepada tersangka maupun terdakwa. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud pada Pasal 20 Ayat 2 KUHAP yang mana menyatakan bahwa; Untuk kepentingan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan ini dilakukan dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 Ayat 2 KUHAP. Penahanan ini dilakukan karena penuntut umum beranggapan bahwa tersangka maupun terdakwa akan melarikan diri dari proses persidangan, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Pembedaan perlakuan Jaksa Penuntut Umum melalui alasan subyektif terhadap penahanan terdakwa tindak pidana seperti ini dapat menimbulkan berbagai opini publik yang mungkin dapat berdampak kekacauan terhadap jalannya proses penuntutan yang tentunya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh proses peradilan yang sedang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan tidak berkaitan dengan asas *Equality Before The Law* dan Asas *Presumption of Innocent*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk perkara atas nama terdakwa Yanti Darwis sebagai Kepala UPTD Puskesmas Mapilili diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum melakukan penahan oleh tersangka/terdakwa Yanti Darwis. Selanjutnya Asmelia Syam selaku Bendahara Kapitasi dan Non Kapitasi yang belum ditahan, meskipun berkas sudah P-21 (lengkap) oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Asmelia Syam tetap menghirup udara bebas. Karena itu, perlu dilakukan penahanan bagi tersangka tersebut untuk kesetaraan dengan tersangka lain. Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Rezki selaku pengacara Yanti Darwis, yang mengatakan bahwa; Jika sudah memasuki tahap P-21 atau berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, tersangka dari penyidikan yang dilakukan penyidik polisi, menjadi kewenangan kejaksaan untuk menahan para tersangka.

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kewenangan penahanan di tahap penuntutan terhadap terdakwa maupun tersangka mempunyai kriteria tersendiri dalam penerapan alasan subyektif dan obyektif. Secara umum syarat-syarat penahanan dalam KUHAP tetap menjadi acuan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* namun secara khusus sebagian besar kewenangan penahanan di tingkat penuntutan dikarenakan adanya alasan subyektif yang digunakan oleh masing-masing Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan kewenangan apakah tersangka maupun terdakwa perlu ditahan atau tidak ditahan.

Alasan subyektif untuk melakukan penahanan berdasarkan KUHAP merujuk pada Pasal 21 Ayat 1 KUHAP dimana untuk menahan terdakwa maupun tersangka dapat dilakukan jika Penuntut Umum memiliki dugaan keras berdasarkan alat bukti yang cukup serta penyidik atau penuntut umum memiliki kekhawatiran-kekhawatiran seperti; Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Dalam melakukan penuntutan ini Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tindakan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang dinilai kurang lengkap. Prapenuntutan ini dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan dan menentukan keberhasilan dalam penuntutan, artinya tindakan prapenuntutan sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses penuntutan. Prapenuntutan ini dimaksudkan agar berkas perkara dapat dilengkapi, sehingga dapat menjelaskan dengan terang mengenai suatu perkara tindak pidana. Sebab berkas perkara tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan. Hal mana berarti prapenuntutan ini menentukan keberhasilan penuntutan, karena tindakan prapenuntutan ini mencari kebenaran materiil dari suatu perkara yang nantinya akan dijadikan dasar dalam proses penuntutan. Berdasarkan hal tersebut pada proses prapenuntutan ini Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada praktiknya penahan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dikarenakan peranan terdakwa pada saat dilakukan penyidikan oleh Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak menggali sepenuhnya tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum tidak bisa menilai peranan terdakwa dalam terjadinya tindak pidana, sehingga Jaksa penuntut umum harus melakukan prapenuntutan disertai dengan perpanjangan penahanan. Sejalan dengan hal tersebut peneliti dalam penelitian ini mengambil data berupa tanggapan responden tentang keefektifan penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penahanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	26.66
2.	Kurang Efektif	8	54.34
3.	Tidak Efektif	3	20.00
JUMLAH		15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, yang menyatakan telah efektif sebanyak 26.66%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 54.34%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 20.00%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang umumnya di nilai responden 54.34%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada saat melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa ditemukan beberapa kekurangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik saat dilimpahkan berkas ke Jaksa Penuntut Umum serta dalam hal ini banyaknya ditemukan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik sehingga Jaksa selaku Penuntut Umum menemukan kesulitan terkait dengan pemanggilan tersangka/terdakwa untuk melakukan penyidikan tambahan dengan mencari keterangan-keterangan tersangka maupun terdakwa atas perbuatan tindak pidana yang ia lakukan. Sejalan dengan hal tersebut tentunya bila tersangka maupun terdakwa telah diterima penangguhan penahanannya baik pada tingkat, kepolisian, kejaksaan, maupun pada tingkat pengadilan negeri, maka tersangka maupun terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut menyebabkan batas waktu untuk melakukan penahanan maupun perpanjangan penahanan terbuang begitu saja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada pelaksanaan penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan banyaknya ditemukan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan penahanan yang mana dalam tujuan dilakukan penahanan pada saat penuntutan untuk menggali lebih dalam peranan dari tersangka maupun terdakwa. Tentu saja hal ini dapat melampaui batas waktu yang diberikan oleh undang-undang terhadap proses penahanan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penahanan yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

1. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan dengan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya yang mencakup: Kepolisian dan para

polisinya; Kejaksaan dengan para jaksa penuntut umumnya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada praktiknya sering dihadapkan pada; Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kuranglengkap dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.

Serta Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbelengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga pihak Jaksa Penuntut Umum melakukan perpanjangan masa tahanan kepada tersangka/terdakwa.

Sejalan dengan hal tersebut peneliti dalam penelitian ini mengambil data berupa tanggapan responden tentang pengaruh struktur hukum pada efektivitas penahanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Pada Efektivitas Penahanan yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	60.00
2.	Kurang Berpengaruh	4	26.66
3.	Tidak Berpengaruh	2	13.34
JUMLAH		15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana, selain menjadi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum juga harus lebih memperhatikan hubungan antara pihak penegak hukum lainnya yaitu, pihak Penyidik sehingga dalam proses penanganan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dapat berjalan dengan baik serta waktu penahanan para tersangka/terdakwa tidak terlalu lama selama menjalani proses hukuman yaitu mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan tahapan persidangan.

2. Substansi Hukum

Secara substansial rumusan mengenai kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka ataupun terdakwa telah diatur didalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP juga telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat dan martabat kepada tersangka ataupun terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan, pada tingkat penyidikan maupun hak untuk segera mendapat pemeriksaan dalam sidang pengadilan guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Demikian juga dengan pembatasan jangka waktu penangkapan dan penahanan ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian tersangka ataupun terdakwa maupun keluarga mereka memperoleh kepastian hukum.

Penuntut umum dapat meminta perpanjangan penahan dari Ketua Pengadilan Negeri tetapi perpanjangan yang dapat diberikan Ketua Pengadilan Negeri, paling lama tiga puluh hari (Pasal 25 ayat 2 KUHAP). Perpanjangan ini diminta oleh penuntut umum demi kepentingan penuntutan yang belum selesai. Disini dilihat perbedaan sifat dan wewenang perpanjangan yang diatur dalam HIR. Permintaan dan wewenang Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan perpanjangan sifatnya tanpa batas atau tanpa limit, itu sebabnya terjadi penahan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian perkara. Kadang-kadang penahanan tidak mempunyai dasar hukum lagi, sebab setelah ditelusuri, ternyata perpanjangan penahanan sudah terputus. Lain halnya dalam KUHAP, setiap perpanjangan penahanan dan setiap instansi, hanya diberikan untuk satu kali saja, tidak lebih dari pada itu. Tidak dikenal permintaan dan pemberian perpanjangan yang berkali-kali. Siap atau tidak selesai pemeriksaan, tidak ada jalan lain selain mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan, apabila batas waktu maksimum sudah berakhir. Dan mengeluarkan dari tahanan oleh karena terlampaui batas waktu adalah demi hukum dan tanpa syarat. (Pasal 25 Ayat 4 KUHAP).

Berdasarkan ketentuan wewenang penuntut umum untuk mengeluarkan perintah penahanan, hanya dapat ditambah untuk perpanjangan waktu maksimum empat puluh hari (40 hari). Dengan demikian masa penahanan oleh penuntut umum adalah dua puluh hari (20 hari) ditambah dengan empat puluh hari (40 hari) menjadi enam puluh hari (60 hari) penahanan. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan pemeriksaan sudah terpenuhi. Demikian juga permintaan perpanjangan bukan otomatis harus dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dia dapat menolak permintaan apabila berdasar resume yang disampaikan penuntut umum kepadanya, ternyata cukup alasan untuk menolak perpanjangan, atau perpanjangan itu diberikan tidak penuh empat puluh hari tetapi hanya tujuh hari atau dua puluh hari saja, sesuai dengan kebutuhan yang nyata dari kepentingan pemeriksaan. Sejalan dengan hal tersebut peneliti dalam penelitian ini mengambil data berupa tanggapan responden tentang pengaruh substansi hukum pada efektivitas penahanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Tabel 4 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Pada Efektivitas Penahanan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	7	46.68
2.	Kurang Berpengaruh	4	26.66
3.	Tidak Berpengaruh	4	26.66
JUMLAH		15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan berbagai hal yaitu, masa tahanan oleh tersangka ataupun terdakwa pada proses prapenuntutan serta penuntutan dan juga pada proses persidangan sehingga hak-hak kemanusiaan tersangka maupun terdakwa tidak dilanggar oleh Jaksa Penuntur Umum.

3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni adanya kesadaran hukum dari tersangka maupun terdakwa untuk mengakui dan menyesali perbuatannya. Di dalam pemeriksaan ditahap penyidikan, terkadang terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyulitkan penuntut umum untuk membuktikan dakwaan. Keadaan ini jelas berpengaruh pada proses pengajuan penuntutan oleh penuntut umum. Sejalan dengan hal tersebut, pendapat yang disampaikan oleh Muh. Agung, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, bahwa di dalam tahap pembuatan tuntutan terhadap terdakwa, penuntut umum terkadang dihadapkan pada keterangan terdakwa yang berbelit-belit serta tidak sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik, sehingga hal ini menjadi hambatan bagi penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap terdakwa. Atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan perpanjangan penahanan agar dalam tuntutannya telah terpenuhi unsur-unsur materil dalam perbuatan pidana tersangka ataupun terdakwa. Sejalan dengan hal tersebut peneliti dalam penelitian ini mengambil data berupa tanggapan responden tentang pengaruh budaya hukum pada efektivitas penahanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Pada Efektivitas Penahanan yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	40.00
2.	Kurang Berpengaruh	5	33.33
3.	Tidak Berpengaruh	4	26.67
JUMLAH		15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, terbilang cukup berpengaruh. Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan salah satu Jaksa Penuntut Umum, yang mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat pelaksanaan penahanan adalah sering dihadapkan status penanggungan penahanan oleh penyidik sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengejar unsur-unsur materil perbuatan tersangka ataupun terdakwa pada saat menyusun tuntutan (dalam hal ini melakukan penyidikan tambahan) yang mestinya tersangka ataupun terdakwa ditahan, menjadi harus dilakukan pemanggilan setiap penyidikan tambahan diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang mempengaruhi efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yaitu; struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan banyaknya ditemukan penanggungan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik. Tentu saja hal ini dapat melampaui batas waktu yang diberikan oleh undang-undang terhadap proses penahanan.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yaitu; struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

SARAN

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus lebih progresif serta melakukan kordinasi secara proaktif kepada penyidik agar batas waktu penahanan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat digunakan untuk melakukan proses penegakan hukum. Sehingga proses penahanan yang mana bagian dari penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.
2. Diharapkan adanya aturan yang bersifat Juknis ataupun Juklak yang mengatur tentang pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara tindak pidana agar penahanan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat digunakan sebaik mungkin. Dalam hal ini meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka maupun terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2), 210-229.
- Anshary, F. (2017). Analisis tentang Penahanan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Al Hikam*, 4(2), 137-155.

- Djanggih, H., & Takdir, M. (2021). Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 9-19.
- Fadhilah, R. N., Dahlan, D., & Mujibussalim, M. (2018). Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 1-17.
- Hulu, R. N. (2015). Peran Kejaksaan Dan Kepolisian Dalam Kordinasi Melengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pada Tahap Pra-Penuntutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-18.
- Khambali, M. (2019). Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 44-54.
- Perbawa, G. P. (2016). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Arena Hukum*, 7(3), 325-342.
- Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 77-91.
- Ratnasari, D., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 17-29.
- Rendra, G. (2019). Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). *Jurnal Yuridis*, 6(2), 157